

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah membuat manusia secara berpasang-pasangan agar menjaga kelestarian di muka bumi. Hal tersebut lantaran manusia diberikan tugas menjadi “Khalifah” di bumi agar menciptakan maupun memelihara serta menjaga kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Kelestarian di muka bumi dapat diwujudkan melalui keturunan yang diciptakan oleh keterikatan antar wanita serta pria. Keterikatan tersebut tentunya perlu ditempuh melalui cara-cara yang telah disyariatkan oleh Islam agar mendapatkan keridhaan Allah SWT. Untuk itu, dalam Islam sendiri, proses regenerasi manusia diatur melalui proses pernikahan. Suatu hubungan yang suci yang dilaksanakan seorang wanita serta pria yang sudah disyariatkan agama yang bermaksud baik ialah disebut pernikahan.¹ Perihal tersebut sesuai firman Allah SWT di Al-Qur’an surah Al-Dzariyat ayat 45:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Pernikahan dalam Islam, merupakan proses yang sakral dimana tidak hanya berkenaan dengan hubungan pertalian antar seorang wanita serta pria saja, namun merupakan perjanjian seumur hidup bagi mereka untuk hidup berdampingan seumur hidup dan hanya kematian yang menjadi pemisah di antara mereka. Hal tersebut lantaran hubungan pernikahan merupakan sebuah anjuran dalam Islam karena pernikahan menjadi bagian dari rangkaian ibadah kepada Allah SWT. Tentunya, sebelum prosesi pernikahan, baik seorang wanita serta pria perlu mencari pasangan yang baik agama maupun akhlakunya. Di samping itu, dapat juga didasarkan pada kegagahan, kecantikan, kekayaannya, kesuburan keduanya saat menginginkan anak, serta agamanya.²

¹ Al Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Terj. Ust Labib MZ, (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2003), 90.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 6.

Dalam pernikahan, ada proses yang dinamakan ijab qabul untuk sama-sama mengikrarkan perjanjian suci diantara keduanya. Dalam ijab qabul, ikrar dari pihak wanita diucapkan melalui walinya. Dengan demikian, eksistensi wali sangat penting dalam sebuah pernikahan. Dalam Islam, wali memiliki peran penting untuk membuat keputusan mengizinkan anak wanitanya untuk dipinang oleh seorang pria maupun tidak. Untuk itu, wali sebagai satu dari persyaratan saat melangsungkan suatu pernikahan. Hal tersebut sebagaimana pandangan Mazhab Syafi'i bahwa satu dari empat rukun pernikahan yakni terdapat wali dari pihak wanita.³

Namun, pada kenyataannya perwalian dalam pernikahan menimbulkan beberapa polemik yang acapkali mewarnai dinamika fiqh perkawinan pada ajaran Islam, satu diantaranya ialah wali yang berstatus *adhal*. Wali *adhal* ialah wali yang tak mau atau menghalangi pernikahan anak wanitanya dengan tidak adanya penyebab syar'i yang dibetulkan. Penyebab yang dibetulkan oleh syar'i yang membuat status *keadhalan* wali dimusnahkan ketika wali menolak pernikahan anaknya karena calon suaminya beda agama. Sementara itu, alasan yang tak dibetulkan oleh syar'i yang membuat wali statusnya di-*adhal*-kan, misalnya calon suami duda atau tidak sepadan padahal dari sisi agama dan akhlaknya baik.⁴

Jika wali tersebut *adhal*, maka hak perwalian berpindah tangan ke wali nasab lain. Tetapi, apabila tak tersedia, pihak wanita memiliki opsi untuk mengajukan permohonan wali hakim ke pengadilan. Namun, keputusan untuk memperbolehkan calon mempelai wanita kawin dengan tidak ada ayahnya ataupun wali aslinya, melainkan wali hakim, tidaklah mudah bagi seorang hakim. Keputusan semacam ini memerlukan pemeriksaan kembail dan pengecekan pada beberapa pihak, keluarga serta ayah kandungnya. Oleh karena itu, prosesnya tidaklah cepat karena melibatkan banyak pihak dan memerlukan pendengaran yang teliti terhadap alasan-alasan di balik status *adhal* ayah kandungnya.

Di dalam Hukum Islam sendiri, terdapat suatu dasar yang menjadi acuan untuk memberikan larangan kepada wali *adhal* yang menghalang-halangi anak wanitanya menikah. Dalam Islam, tak terdapat ayat Al-Qur'an maupun dalil yang tersurat atau gamblang menjelaskan terkait wali *adhal* dalam pernikahan hingga sah atau

³ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 89.

⁴ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 90.

tidaknya pernikahan tanpa wali. Hal tersebut menyebabkan wali *adhal* masih menjadi pertentangan di kalangan mazhab fiqh, utamanya menurut pandangan Mazhab Sayfi'i dan Mazhab Hanafi. Perdebatan tersebut secara garis besar berkenaan dengan ada atau tidaknya wali yang disyaratkan dalam pernikahan. Mazhab syafi'i mensyaratkan adanya wali, sehingga ketika walinya *adhal* maka hak perwaliannya dipindahtangankan kepada wali lain maupun wali hakim. Namun, dalam Mazhab Hanafi justru tidak mensyaratkan adanya wali melainkan keputusan wanita dewasa lebih dihormati untuk menentukan kebebasan menikah dengan wali atau tidak.

Perdebatan kedua mazhab terkait wali *adhal* disebabkan lantaran ajaran Islam kaya akan variasi dan memberikan kebebasan pada umat Islam untuk menjalankan peribdatan keagamaannya sesuai dengan apa yang dipercayai dan diyakini. Hal tersebut tidak luput dari eksistensi empat mazhab besar yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam beribadah kepada Allah SWT. Namun, di Indonesia sendiri, mayoritas umat Muslim berpedoman pada Mazhab Syafi'i.

Penetapan perkara wali *adhal* di Kabupaten Jepara telah terjadi sejak tahun 2016 ada 14 permohonan. Kemudian tahun 2017 dan 2018 ada 8 permohonan, sedangkan tahun 2019 permohonan wali *adhal* mengalami peningkatan 9 permohonan. Sementara itu, pada tahun 2020 ada 10 permohonan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, namun tiga dari permohonan tersebut telah dicabut. Dengan demikian, Pengadilan Agama Jepara hanya mengabulkan 7 permohonan salah satunya adalah pengajuan Surat Permohonan Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr. tertanggal 09 April 2020. Kasus tersebut bermula karena wali Pemohon merasa calon pria tidak sepadan atau sekufu' karena perbedaan pendidikan dan kondisi finansial dengan suami Pemohon. Dengan demikian, kasus tersebut diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Jepara karena Pemohon bersikukuh untuk tetap menikah dengan calon suaminya karena merasa bahwa penyebab wali Pemohon tak jelas serta tak mempunyai orientasi untuk kemaslahatan Pemohon.

Tentunya, dengan diterbitkannya Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang permohonan wali *adhal* menuai pandangan yang berbeda jika dilihat dari kacamata Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang keduanya memiliki perbedaan terkait kehadiran wali dalam pernikahan. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengetahui kedua pandangan tersebut mengenai Putusan Pengadilan Agama Jepara terkait wali *adhal*. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai tujuan guna

menganalisis bagaimana penetapan Wali *Adhal* dalam perkara nomor 0144/Pdt.P/ 2020/PA.Jepr tentang Wali *Adhal* serta mengapa hakim bisa menetapkan perkara tersebut jika ditinjau menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai batasan masalah, mengacu pada pokok permasalahan yang bersifat general. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis komparasi antara pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang Wali *Adhal* sehingga dapat diketahui penetapan perkara tersebut lebih condong pada mazhab yang mana.

C. Rumusan Masalah

Dari informasi yang telah disajikan tentang penetapan wali *adhal* pada pernikahan perkara nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr, bisa kita melihat masih terdapat beragam argumen tentang wali *adhal* pada pernikahan yang tak sekufu. Sebagai hasilnya, bisa dijelaskan antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 0144/Pdt.P/ 2020/PA.Jepr tentang Wali *Adhal*?
2. Bagaimana putusan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang Wali *Adhal* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi?

D. Tujuan Penelitian

Pada uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa disimpulkan jika penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 0144/Pdt.P/ 2020/PA.Jepr tentang Wali *Adhal* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.
2. Untuk menganalisis mengapa hakim bisa menetapkan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tentang Wali *Adhal* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan supaya bisa memberi pembelajaran, pengetahuan, maupun manfaat dari segi praktik ataupun teoritisnya yakni:

1. Segi Teori

- a. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi referensi bagi masyarakat dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan wali.
- b. Harapannya adalah agar dapat menjadi sebuah sumber pembelajaran yang berharga dan berkontribusi pada perluasan pengetahuan di Fakultas Syariah. Selain itu, diinginkan agar menjadi acuan bagi peneliti lain dan memperkaya pemahaman tentang pernikahan dalam masyarakat.
- c. Pengadilan Agama diharapkan dapat mengambil keputusan tentang permohonan wali adhal maupun kafaah ini melalui pandangan yang cermat, kejujuran, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2. Segi Parktik

- a. Harapannya adalah agar dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Tujuannya adalah untuk memberi pembelajaran, manfaat, pengetahuan, dan pemahaman saat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan sesuai judul ini, khususnya penetapan wali adhal sebab calon tak sesuai.
- c. Informasi tentang penetapan wali adhal berdasarkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi diinginkan bisa diberikan kepada pembaca.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulis dapat lebih terbantu, maka skripsi ini nantinya disusun dalam lima bab, di mana tiap bab akan meliputi sub-sub yang melakukan penguraian isi bab tersebut. Bab-bab ini akan disusun secara berkesinambungan, mulai dari Bab 1 hingga bab terakhir. Berikut ialah sistematikanya:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai rumusan masalah, latar belakang, manfaat penelitian, metode yang dimanfaatkan saat melaksanakan penelitian, tujuan penelitian, serta kajian pustaka. Adapun untuk mengetahui isi dari penelitian baik dari permasalahannya ataupun metode yang dipakai. Agar alurnya telah bisa diketahui serta dipahami.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang Dasar hukum wali *adhal*, Pengertian wali *adhal*, Sudut pandang mazhab Syafi'i serta Mazhab Hanafi mengenai wali *adhal*. Pada bab ini pula nantinya dijelaskan Hukum kafaah, Ukuran kafaah dalam pernikahan, serta Pengertian kafaah pernikahan, penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Mengurai mengenai subjek yang menjadi fokus, jenis dan pendekatan penelitian, konteks penelitian, smetode pengumpulan data, umber data yang digunakan, serta teknik analisis yang diterapkan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengandung gambaran general tentang Pengadilan Agama, tugas serta kewenangannya, visi-misi, kebijakan mutu, hingga wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara.

Dalam Bab ini, peneliti juga akan melakukan analisis atau eksposisi terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis akan mencakup penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr mengenai wali *adhal* dalam suatu perbandingan berdasarkan mazhab Syafi'i maupun Hanafi.

BAB V : PENUTUP

Berisikan mengenai saran-saran maupun simpulan sesudah dilakukannya penelitian pada skripsi ini.